



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/160/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

**MENTERI KESEHATAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA
(PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA (KPBU) TERKAIT PEMBANGUNAN TOWER A DAN TOWER B
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PJPK) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Kesehatan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Terkait Pembangunan Tower A dan Tower B Rumah Sakit Kanker Dharmais;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI KESEHATAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) TERKAIT PEMBANGUNAN TOWER A DAN TOWER B RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS.

KESATU : Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab Menteri Kesehatan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait pembangunan Tower A dan Tower B Rumah Sakit Kanker Dharmais kepada Sekretaris Jenderal.

KEDUA : PJPK dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana anggaran dalam tahap penyiapan KPBU yang meliputi:
 - a. penyiapan prastudi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;

- b. pengajuan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah; dan
- c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
2. menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
3. memfasilitasi tahap transaksi KPBU yang meliputi kegiatan:
 - a. penjajakan minat pasar (*market sounding*);
 - b. penetapan lokasi KPBU;
 - c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan
 - e. pemenuhan pembiayaan (*finansial close*).
4. hal-hal lain yang diatur dalam regulasi terkait KPBU.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
8. Para Kepala Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan.